

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori Atau Konseptual

1. Kajian Teori

a. Teori Perlindungan Anak

Perlindungan anak saat ini telah menjadi isu fundamental dalam konteks hukum nasional maupun internasional³⁵. Permasalahan ini tidak dapat lepas dari adanya perlindungan hukum sebagai instrument fondasi negara dalam menjamin terpenuhinya hak-hak setiap individu termasuk anak sebagai kelompok yang rentan. Mengenai pembahasan perlindungan hukum, Philipus M. Hadjon mendefinisikan perlindungan hukum sebagai bentuk pengakuan dan jaminan terhadap adanya Hak Asasi Manusia (HAM) yang harus diberikan oleh negara kepada setiap subjek hukum³⁶. Pandangan ini diperkuat dengan gagasan Satjito Raharjo yang menekankan bahwa perlindungan hukum merupakan upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu HAM Kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.³⁷

³⁵ M.M Dr. Ir. Sidi Ahyar Wiraguna, S.H., M.H., M.Ars., *Hukum Perlindungan Anak*, ed. Nanda Dwi Rizkia (Jakarta: Widina Media Utama, n.d.).hlm.24

³⁶ Hertika Rani and Dea Justicia Ardha, *Perlindungan Hukum*, n.d. hal. 32

³⁷ *Ibid.*

Sejalan dengan gagasan sebelumnya Sudikno Mertokusumo menegaskan bahwa perlindungan hukum ialah memberikan pengayoman terhadap HAM yang dirugikan orang lain dan di berikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum³⁸. Lebih lanjut perlindungan hukum difokuskan sebagai jaminan atas hak dan kewajiban agar tercipta keseimbangan dalam masyarakat. Peran negara disini ialah sebagai aktor utama yang bertanggung jawab menjamin keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum bagi seluruh warga negara.

Konsep perlindungan hukum di atas kemudian menemukan bentuk yang lebih spesifik dalam teori perlindungan anak, yang menempatkan anak sebagai subjek hukum yang memerlukan perlindungan khusus. Arif Gosita menyatakan bahwa Perlindungan anak adalah suatu kegiatan bersama yang bertujuan mengusahakan pengamanan, pengadaan, dan pemenuhan kesejahteraan jasmani maupun rohani anak yang sesuai dengan kepentingannya dan hak asasinya³⁹. Gultom mendefinisikan Perlindungan anak sebagai perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat yang dengan demikian harus diusahakan diberbagai bidang kehidupan dan bermasyarakat. Lebih lanjut gagasan ini menegaskan bahwa

³⁸ Ensiklopedia Of Journal, "Vol. 6 No. 3 Edisi 3 April 2024 [Http://Jurnal.Ensiklopediaku.Org](http://Jurnal.Ensiklopediaku.Org) Ensiklopedia Of Journal" 6, no. 3 (2024): hal.327.

³⁹ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan)* (Jakarta: Jakarta : Akademika Pressindor, 1985).

perlindungan anak menciptakan kondisi agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental, maupun sosial⁴⁰.

Emeliana Krisnawati menyatakan bahwa perlindungan anak itu adalah wujud penegasan bahwa anak-anak harus dibesarkan dalam semangat atau jiwa yang penuh pengertian, toleransi, persahabatan antar bangsa, perdamaian dan persaudaraan yang bersifat universal⁴¹. Secara garis besar perlindungan anak dapat dibedakan menjadi dua pengertian yakni perlindungan hukum yang bersifat yuridis dan non yuridis, perlindungan hukum secara yuridis terfokus pada bidang hukum publik dan bidang hukum keperdataan, sedangkan perlindungan hukum yang bersifat non yuridis meliputi bidang sosial, bidang kesehatan dan bidang pendidikan. Pernyataan tersebut diperkuat dengan gagasan Darwan prinst yang menyatakan bahwa pada prinsipnya perlindungan anak harus mampu menjamin terwujudnya penyelenggaraan hak-hak anak terhadap agama kesehatan, pendidikan sosial serta perlindungan khusus⁴².

Dunia internasional, turut menyoroti perihal perlindungan anak ini, dimana salah satu gagasan penting muncul sebagai

⁴⁰ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, 2014. Hlm. 70

⁴¹ Laurensius Arliman S, "Teori Dan Konsep Perlindungan Anak Di Indonesia." Hlm. 326

⁴² *Ibid.* hlm. 326

landasan atas penyelenggaraan perlindungan anak yakni prinsip *the best interest of child* yang termuat dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) PBB tahun 1989. Asas kepentingan terbaik bagi anak yang menegaskan bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama⁴³.

Prinsip *The Best Interest Of Child* merupakan prinsip yang diadopsi dari Pasal 3 ayat (1) Konvensi Hak Anak (*Convention on the right of the child*) yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Kemudian diimplementasikan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan kedua atas 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang juga sesuai dengan ketentuan Pasal 28 D UUD RI 1945 yang menyebutkan bahwa Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum⁴⁴. Regulasi ini ditujukan guna menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar tetap hidup, tumbuh,

⁴³ Studi Di, Kepolisian Daerah, and Sumatera Utara, "PENERAPAN PRINSIP THE BEST INTEREST OF CHILD TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KESUSILAAN" 3 (2022): hlm 30.

⁴⁴ Ibid.hlm.34 .

berkembang dan mendapat perlindungan dari kekerasan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas.

Berdasarkan teori perlindungan anak yang dikemukakan di atas Penulis menyimpulkan bahwa penggunaan teori ini relevan guna menjawab rumusan masalah yang berkaitan dengan bagaimana inkonsistensi pengaturan perlindungan anak dalam dispensasi kawin, karena penerapan teori ini dapat memperlihatkan adanya kontradiksi antara konsep ideal dan realitas dalam penyelenggaraan perlindungan anak dalam dispensasi kawin. Secara normatif hukum telah memberikan batasan usia perkawinan sebagai bentuk perlindungan terhadap anak, namun dengan adanya ketentuan mekanisme dispensasi ini justru membuka ruang bagi terjadinya penyimpangan terhadap tujuan perlindungan itu sendiri⁴⁵. Hal ini mengindikasikan bahwa perlindungan hukum belum sepenuhnya mampu menjamin pemenuhan hak asasi anak, khususnya anak perempuan yang berada dalam posisi rentan, dan juga hal ini menunjukkan bahwa praktik dispensasi kawin tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip *the best interest of child*.

⁴⁵ Imron, "Dispensasi Perkawinan Perspektif Perlindungan Anak" hlm.87

b. Teori Hukum Gender

Analisis mengenai perlindungan anak perempuan dalam dispensasi kawin tidak luput dari adanya teori hukum gender, mengingat secara universal kebijakan ini turut melibatkan anak perempuan sebagai subjek yang lebih rentan terhadap kerugian yang ditimbulkan dari legitimasi pengesahan dispensasi kawin, kerentanan tersebut dapat kita analisis melalui gagasan teori gender. Gender merupakan sebuah konsep yang dipergunakan untuk menjelaskan bahwa segala hal yang terjadi dan dialami oleh laki-laki maupun perempuan merupakan konstruksi sosial⁴⁶. Gender juga dapat mengungkapkan bahwa pokok permasalahan atau isu yang kerap kali terjadi, bukan dikarenakan adanya perbedaan jenis kelamin laki-laki ataupun perempuan, melainkan pandangan masyarakat terhadap peran dan posisi laki-laki dan perempuan tersebut. Konsep gender diperuntukan guna mengungkapkan adanya marginalisasi yang dialami oleh perempuan, hal ini tercermin dari kesenjangan yang terjadi pada posisi yang diperoleh laki-laki dan perempuan yang mana pada hakikatnya keduanya memiliki kedudukan dan potensi yang sama⁴⁷.

⁴⁶ M.H Martha Riananda, S.H., M.H , Malicia Evendia, S.H., *PEREMPUAN DAN KEADILAN GENDER DALAM PERSPEKTIF HUKUM* (Bandarlampung: PUSAKA MEDIA Anggota IKAPI No. 008/LPU/2020, 2021) hlm.12.

⁴⁷ *Ibid.*

Kata gender berasal dari kata bahasa Latin genus yang berarti tipe atau jenis. Jika makna itu dikaitkan dengan eksistensi manusia, maka ada dua jenis manusia berdasarkan jenis kelamin yang dimiliki yaitu, laki-laki dan perempuan. Dua jenis manusia ini memang berbeda. Perbedaan itu ada yang bersifat alamiah atau biologis dan ada yang bersifat sosial budaya⁴⁸. Istilah "gender" pertama kali diperkenalkan oleh Robert Stoller guna memisahkan dua pencirian manusia yang didasarkan pada pendefinisianannya, yakni berdasar pada sosial budaya dan yang berdasar pada ciri-ciri fisik biologis⁴⁹.

Tidak jauh berbeda, Ann Oakley mengartikan gender sebagai konstruksi sosial atau atribut yang dilekatkan pada manusia yang dibentuk oleh kebudayaan, sehingga tidak bersifat kodrati sebagaimana jenis kelamin biologis. Konsep ini menegaskan bahwa perbedaan peran, fungsi, dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan bukanlah sesuatu yang alami, melainkan hasil dari proses sosial yang terus berkembang dan dapat berubah dari waktu ke waktu serta berbeda antar masyarakat. Meskipun demikian, Oakley mengidentifikasi dua elemen penting yang bersifat universal dalam konsep gender, yaitu bahwa gender tidak identik dengan jenis

⁴⁸ Martha Riananda, S.H., M.H , Malicia Evendia, S.H., *Loc.Cit.*

⁴⁹ *ibid* hlm.13.

kelamin, akan tetapi gender menjadi dasar dalam pembagian kerja di berbagai masyarakat⁵⁰.

Hubungan antara konstruksi sosial dengan sistem hukum pada akhirnya akan menciptakan keteraturan dalam kehidupan masyarakat.. Hubungan masyarakat dan hukum dapat dipahami melalui adagium tentang hubungan hukum dengan masyarakat sebagaimana dicetuskan oleh Cicero satu abad sebelum masehi, yaitu “*ubi societates, ibi ius*” yang berarti bahwa tiada masyarakat tanpa hukum dan tiada hukum tanpa masyarakat⁵¹. Teori gender lahir untuk memperjuangkan keadilan bagi perempuan yang tertindas, dan studi hukum seharusnya bukan hanya menerapkan asas kepastian tetapi amat terlebih asas keadilan⁵².

Berdasarkan penjabaran pendapat beberapa ahli di atas, penulis menyimpulkan bahwasanya teori hukum gender memberikan kerangka analisis yang penting dalam memahami bagaimana hukum tidak hanya berfungsi sebagai sistem norma yang netral, tetapi juga sebagai produk sosial yang dipengaruhi oleh konstruksi gender dan relasi kekuasaan dalam masyarakat⁵³. Teori

⁵⁰ Martha Riananda, S.H., M.H, Malicia Evendia, S.H., *Loc.Cit.*

⁵¹ Rohmad Taufiq, “MENINGKATKAN SISTEM PEMBINAAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN (LAPAS) SEBAGAI UPAYA UNTUK MEMAKSIMALKAN PENEGAKAN HUKUM” 9, no. 1 (2018). Hlm. 199

⁵² Alam Subuh Fernando, “Hak Politik Perempuan Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam Pendahuluan” 4, no. 1 (2021): Hlm. 41.

⁵³ Sagala Tantiar Anggraeni and Leni Widi Mulyani, “Femisida Sebagai Tindak Pidana Dalam Sudut Pandang Gender” 6, no. 2 (2025): Hlm. 1178.

hukum gender ini dapat digunakan sebagai landasan dalam menjawab rumusan masalah mengenai pengaturan dispensasi kawin terhadap perlindungan anak perempuan dalam dispensasi kawin, di mana hukum yang secara normatif bertujuan melindungi justru dalam praktiknya dapat memperkuat ketimpangan gender. Pendekatan ini memungkinkan analisis yang lebih kritis terhadap hukum, tidak hanya sebagai aturan formal, tetapi juga sebagai bagian dari struktur sosial yang dapat memengaruhi dan dipengaruhi oleh konstruksi gender, oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mengembangkan sistem hukum yang lebih responsif gender, sehingga perlindungan terhadap anak perempuan dapat diwujudkan secara lebih adil dan substantif.

c. Teori Feminisme Hukum

Charlote Bunch seorang aktifis HAM perempuan, menyatakan bahwa saat ini isu-isu perempuan secara konkrit harus menjadi fokus perhatian negara baik pada tingkat nasional, regional maupun tingkat internasional melalui analisis feminisme⁵⁴. Hanya dengan cara tersebut, isu-isu kaum perempuan yang dalam hal ini khususnya isu perkawinan anak dapat dianggap sebagai masalah negara dan bangsa. Menurut Mutaqqim secara etimologinya kata

⁵⁴ MCL Dr. Niken Savitri, S.H., *HAM PEREMPUAN : Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap KUHP*, ed. Asep Gunarsa S.H (PT Refika Aditama, 2008) hlm.2.

feminis berasal dari bahasa latin *femina* yang diterjemahkan dalam bahasa inggris sebagai *femine*, artinya memiliki sifat-sifat sebagai perempuan, kemudian ditambahkan *isme* yang dapat diartikan sebagai paham. Oleh sebab itu, gerakan feminisme dapat diartikan sebagai kesadaran terhadap adanya diskriminasi, ketidakadilan, dan subordinasi perempuan yang dilanjutkan dengan upaya untuk mengubah keadaan tersebut menuju ke sebuah sistem masyarakat yang lebih adil⁵⁵.

Nicholas Abercrombie berpendapat feminisme adalah paham yang membela kesetaraan peluang bagi laki-laki dan perempuan. diperlemah secara sistematis dalam masyarakat modern, feminisme merupakan gerakan sosial yang secara bertahap telah memperbaiki posisi perempuan dalam masyarakat Barat⁵⁶. Menurut Nancy F. Cott dalam bukunya "*The Grounding of Modern Feminism*" menuliskan bahwa pengertian feminisme mengandung tiga komponen penting yang pertama keyakinan bahwa tidak ada perbedaan seks, kedua ,pengakuan bahwa dalam masyarakat telah terjadi konstruksi sosial yang merugikan perempuan, dan terakhir feminisme menggugat perbedaan yang mencampurkan seks

⁵⁵ Yoga Rohtama et al., "PERJUANGAN TOKOH UTAMA DALAM NOVEL PELABUHAN TERAKHIR KARYA ROIDAH : KAJIAN FEMINISME LIBERAL" 2, no. 3 (2018): Hlm. 226.

⁵⁶ Ahmad Purwohadi, "PERNIKAHAN DINI DAN FENOMENA DISPENSASI NIKAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN FEMINISME (STUDI KASUS)" 3, no. 2 (2023): Hlm. 7.

dan gender, sehingga perempuan dijadikan sebagai kelompok tersendiri dalam masyarakat⁵⁷.

Teori Hukum Feminis atau *Feminist Legal Theory* muncul pertama pada tahun 1970, sebuah pemikiran yang berusaha melakukan terobosan terhadap berlakunya hukum terhadap kaum perempuan dan diskriminasi yang didapat perempuan dari hukum⁵⁸. Para feminis meyakini bahwa sejarah ditulis melalui sudut pandang laki-laki dan sama sekali tidak merefleksikan peranan kaum perempuan dalam pembuatan dan penyusunan sejarah. Saat ini dalam dunia modern berkembang berbagai gerakan feminis yang menggencarkan kesetaraan gender di masyarakat seperti Feminis Liberal, Feminis Radikal, dan juga Feminis Marxis⁵⁹.

Aliran pemikiran feminis yang pertama kali berkembang adalah feminisme liberal, salah satu tokoh aliran ini adalah Naomi Wolf. Wolf ingin menempatkan laki-laki dan perempuan setara sebagai manusia lengkap dengan nilai yang dilekatkan⁶⁰. Teori Feminis liberal menentang anggapan adanya dominasi kewenangan kaum laki-laki dan berusaha menghapus perbedaan gender yang disebabkan oleh peraturan perundang-undangan atau hukum, yang

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ *ibid.*

⁵⁹ *ibid* hlm. 121.

⁶⁰ Rohtama et al., "PERJUANGAN TOKOH UTAMA DALAM NOVEL PELABUHAN TERAKHIR KARYA ROIDAH : KAJIAN FEMINISME LIBERAL" hlm. 227."

sekaligus membuat kaum perempuan mampu bersaing di dalam pasar bebas⁶¹. Feminis liberalisme juga meyakini bahwa masyarakat telah melanggar nilai tentang hak-hak kesetaraan terhadap wanita. Pada intinya teori ini memfokuskan agar perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki, dan memperluas kesempatan yang sama dalam hal Pendidikan dan juga pekerjaan⁶².

Bersebrangan dengan feminisme liberal, teori feminisme radikal menekankan pada perbedaan antara perempuan dan laki-laki, teori ini menganggap antara perempuan dan laki-laki mengkonseptualisasikan kekuasaan secara berbeda, laki-laki cenderung akan mendominasi dan mengontrol orang lain sedangkan perempuan lebih tertarik untuk berbagi dan merawat kekuasaan⁶³. Aliran feminisme liberal bertumpu pada pandangan bahwa, penindasan terhadap perempuan terjadi akibat sistem patriarki. Feminisme radikal memfokuskan pada pembebasan perempuan dalam budaya patriarki yang menonjolkan maskulinitas kaum laki-laki, serta mengkritik adanya eksploitasi perempuan dalam perannya sebagai istri, ibu dan pasangan.

Feminisme Marxis adalah cabang teori feminis yang berpendapat bahwa penyebab utama penindasan perempuan adalah

⁶¹ Asnawi, *Loc. Cit.*”

⁶² Margaret Alston, “Feminist Theories and Social Work: Approaches and Applications,” *Australian Social Work* 56, no. 4 (2003): 369–71, <https://doi.org/10.1111/j.1447-0748.2003.00100.x>. Hlm. 9

⁶³ *Ibid* hlm. 12 .

kapitalisme. Jenis feminisme ini didasarkan pada pemahaman Marxisme, yang dikemukakan oleh Karl Marx dan kolaboratnya Friedrich Engels pada abad ke-19. Marx menunjukkan bagaimana kapitalisme mampu tumbuh melalui eksploitasi tenaga kerja⁶⁴. Feminis Marxis menganggap klasisme, sebagai penyebab mendasar penindasan perempuan. Mereka mengeksplorasi bagaimana gagasan tentang struktur gender membentuk produksi dalam kapitalisme dan berpendapat bahwa perempuan dieksploitasi oleh masyarakat kapitalis⁶⁵. feminis Marxis masih dapat digunakan untuk mengeksplorasi bagaimana ekonomi politik dipengaruhi oleh gender dalam kapitalisme tahap akhir dan bagaimana reproduksi sosial individu dan komunitas mempengaruhi kapitalisme⁶⁶.

Berdasarkan teori yang dijabarkan di atas dapat kita lihat bahwasanya teori feminisme liberalis dapat mengkritik adanya celah praktik dispensasi kawin, yakni terdapat kontradiksi yang signifikan antara prinsip feminisme liberal dan realitas perlindungan anak perempuan⁶⁷. Dispensasi kawin, yang secara hukum dimaksudkan sebagai pengecualian, dalam praktiknya justru berpotensi memperkuat dominasi laki-laki dan membatasi ruang gerak anak

⁶⁴ MSc Olivia Guy-Evans, "Teori Feminisme Marxis," SimplyPsychology, 2024, <https://www.simplypsychology.org/marxist-feminism.html>.

⁶⁵ *Ibid.*

⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁷ Adeline Pastika Muham et al., "Analisis Fenimisme Liberal Pada Dampak Pernikahan Usia Dini Anak Perempuan Di Kelurahan Sei Agul" 5, no. 1 (2024) hlm. 105.

perempuan. Anak perempuan yang dinikahkan pada usia dini cenderung kehilangan akses terhadap pendidikan, mengalami ketergantungan ekonomi, serta tidak memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial maupun ekonomi, kondisi ini jelas bertentangan dengan prinsip feminisme liberal yang menghendaki adanya kesetaraan kesempatan dan kebebasan.

Teori feminisme radikal memberikan kritik yang tajam terhadap lemahnya perlindungan anak perempuan. Dispensasi kawin, yang secara hukum dimaksudkan sebagai perlindungan anak, dalam praktiknya dapat menjadi sarana legitimasi terhadap kontrol patriarki atas tubuh dan kehidupan anak perempuan. Anak perempuan yang dinikahkan pada usia dini pada dasarnya kehilangan hak atas tubuhnya, termasuk hak untuk menentukan kapan dan dengan siapa ia menikah, serta kapan ia siap menjalani fungsi reproduksi⁶⁸. Hal ini menunjukkan bahwa tubuh anak perempuan masih dipandang sebagai objek yang dapat diatur oleh keluarga, masyarakat, bahkan negara melalui mekanisme hukum⁶⁹.

⁶⁸ Revy S.Korah Alvina Rivini Trulia Mokolensang, Mario A. Gerungan, "TINJAUAN YURIDIS HAK ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP PERNIKAHAN DINI," *Lex Privatum* XI, no. 5 (2023). Hlm. 9

⁶⁹ Humas Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, "Press Release: Sinergitas Kebijakan Perlindungan Perempuan Hingga Ke Tahap Akar Rumput," Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, 2016, [https://www.kemenpppa.go.id/siaran-pers/press-release-sinergitas-kebijakan-perlindungan-perempuan-hingga-ke-tahap-akar-rumput#:~:text=Perlindungan hak-hak kaum perempuan,di wilayah domestik%2C maupun publik](https://www.kemenpppa.go.id/siaran-pers/press-release-sinergitas-kebijakan-perlindungan-perempuan-hingga-ke-tahap-akar-rumput#:~:text=Perlindungan hak-hak kaum perempuan,di wilayah domestik%2C maupun publik.).

Berdasarkan teori Feminisme Marxis di atas dapat kita analogikan tubuh dan peran perempuan tidak hanya dikontrol oleh budaya patriarki, tetapi juga dimanfaatkan dalam logika produksi dan reproduksi kapitalisme. Perempuan diposisikan sebagai agen reproduksi tenaga kerja yang akan mendukung keberlangsungan sistem ekonomi, baik melalui fungsi biologis maupun peran domestic, dengan demikian penindasan terhadap perempuan tidak dapat dilepaskan dari kepentingan ekonomi yang lebih luas, di mana perempuan ditempatkan dalam posisi yang menguntungkan sistem, tetapi merugikan dirinya sendiri⁷⁰. Melalui perspektif analisis teori feminisme marxis ini keberadaan perempuan dalam legalitas perkawinan anak secara tidak langsung menjadi bagian dari mekanisme adaptasi terhadap tekanan kapitalisme⁷¹.

Berdasarkan penjabaran teori feminisme yang dikemukakan beberapa ahli di atas, Penulis menyimpulkan bahwa secara umum teori hukum feminisme berusaha untuk mengungkapkan bahwa mekanisme hukum tidak dapat dilepaskan dari pengaruh konstruksi sosial yang bias gender. Secara normatif, dispensasi kawin dimaksudkan sebagai bentuk perlindungan hukum melalui pengecualian yang diberikan dalam kondisi tertentu, namun dalam

⁷⁰ Intan Ayu, Familia Nur, and Hespi Septiana, "Representasi Perlawanan Perempuan Terhadap Ketidakadilan Gender Dalam Kumpulan Cerpen Prosa Di Rumah Aja : Kajian Feminisme Sosialis" 7, no. 1 (2021): Hlm. 58.

⁷¹ Perspektif Marx and D A N Humm, "FEMINISME MARXIS DAN KETIMPANGAN GENDER :," 2023, Hlm. 329.

praktiknya, pemberian dispensasi sering kali justru memvalidasi adanya inkonsistensi perlindungan anak perempuan, hukum yang seharusnya menjamin kepentingan terbaik bagi anak justru berpotensi menjadi sarana legitimasi terhadap praktik yang merugikan anak perempuan. Kesimpulan tersebut menguatkan pandangan Penulis bahwa teori feminisme relevan guna menjawab rumusan masalah mengenai analisis dispensasi kawin terhadap perlindungan anak perempuan.

d. Teori Kapitalisme

Era globalisasi yang semakin berkembang pesat, dampaknya tidak hanya terasa dalam bidang ekonomi dan sosial, tetapi juga dalam sistem hukum suatu negara. Globalisasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam sistem hukum. Konteks kapitalisme mengungkapkan globalisasi telah memberikan pengaruh yang kompleks terhadap sistem hukum suatu negara⁷². Kapitalisme adalah keyakinan bahwa pemilik modal memiliki kemampuan untuk mencari keuntungan semaksimal mungkin. Istilah "kapitalisme" bersumber dari kata "*capital*" yang mengacu pada modal, yang diartikan sebagai alat

⁷² Nandani Zahara Mahfuzah et al., "Implikasi Globalisasi Dan Kapitalisme Perspektif Teori Dependensi" 9, no. 204 (2024): Hlm. 1925.

produksi seperti tanah dan uang. Kata "*isme*" menunjukkan suatu paham atau ajaran⁷³.

Menurut Karl Marx, kapitalisme adalah sistem ekonomi yang didasarkan pada eksploitasi kelas pekerja (*proletariat*) oleh kelas pemilik modal (*borjuis*). Dalam kapitalisme, alat-alat produksi dimiliki secara privat oleh kelas kapitalis, sementara kelas pekerja hanya memiliki kemampuan untuk menjual tenaga mereka sebagai komoditas.⁷⁴ Kondisi ini tidak hanya berlangsung dalam ranah produksi ekonomi, tetapi juga merembet ke dalam struktur keluarga sebagai unit sosial terkecil. Sudut pandang kapitalis menjelaskan, keluarga merupakan penyumbang tenaga kerja secara murah karena para kapitalis ini tidak perlu membayar untuk menghasilkan anak-anak dan merawat mereka, secara khusus, para isteri dan ibu-ibu tidaklah dibayar untuk melahirkan dan mengasuh anak-anak yang kelak akan menjadi tenaga kerja bagi para kapitalis⁷⁵.

Margareth Benston menyatakan bahwa akumulasi tenaga kerja perempuan yang tidak dibayar ialah sangat besar. Permasalahan ini sangat menguntungkan para kapitalis yang memiliki atau menguasai sarana-sarana produksi. Membayar kaum

⁷³ Mahfuzah et al.

⁷⁴ Naya Adeliana et al., "Ekonomi Dan Keadilan Sosial: Telaah Pemikiran Karl Marx Dalam Konteks Kapitalisme Modern," 2025, 1–16, <https://doi.org/10.11111/nusantara.xxxxxxx> hlm. 4.

⁷⁵ Ipi De Rozari Philipus, Yosep E Jelahun, and Balkis Soraya Tanof, "Keluarga Dalam Perspektif Marxisme 1," no. 1980 (n.d.): Hlm. 3.

wanita untuk pekerjaan mereka sebesar tingkat upah minimum, akan menyebabkan redistribusi kemakmuran secara besar-besaran⁷⁶. Dalam perspektif kapitalisme, kondisi tersebut mencerminkan bagaimana tenaga kerja perempuan sering kali tidak dihargai secara setara, baik dalam sektor publik maupun domestik⁷⁷. Ketimpangan ini tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga memperkuat relasi ketergantungan perempuan terhadap laki-laki dalam struktur keluarga.

Berdasarkan beberapa pendapat ahli yang telah dikemukakan di atas, Penulis menyimpulkan bahwasanya teori kapitalisme relevan guna menjawab rumusan masalah mengenai analisis kaitan antara inkonsistensi perlindungan anak perempuan dalam dispensasi kawin dengan struktur kapitalisme yang terjadi saat ini, hal ini dapat terjadi karena teori kapitalisme mampu menunjukkan fenomena dispensasi kawin tidak dapat dipahami semata-mata sebagai persoalan hukum atau budaya, melainkan juga sebagai akibat dari tekanan struktural ekonomi. Dispensasi kawin sering kali diajukan dengan alasan ekonomi, seperti kemiskinan, keterbatasan akses pendidikan, atau beban keluarga yang tinggi. Dalam kondisi ini, anak perempuan berada pada posisi yang sangat

⁷⁶ *Ibid.*

⁷⁷ Tim Kompasiana, "Beban Ganda Dan Ketidaksetaraan Gender Dalam Kebijakan Ketenagakerjaan," Kompasiana, 2026, <https://www.kompasiana.com/nettyselfiana4380/69578be0ed6415777c2dd7e3/beban-ganda-dan-ketidaksetaraan-gender-dalam-kebijakan-ketenagakerjaan>.

rentan, karena keputusan untuk menikahkan mereka tidak sepenuhnya didasarkan pada kepentingan terbaik anak, melainkan sebagai bentuk adaptasi terhadap tekanan ekonomi yang dihasilkan oleh sistem kapitalisme. Kapitalisme juga akan membawa akibat yang buruk dalam permasalahan ekonomi keluarga, utamanya keluarga yang belum siap secara finansial.

e. Teori Kesenjangan Hukum

Pembahasan mengenai inkonsistensi perlindungan hak anak perempuan dalam dispensasi kawin tidak luput dari landasan teori kesenjangan hukum atau biasa disebut *Legal Gap Theory*. Robert B. Seidman menyatakan bahwa “*The law of the non transferability of law*”. Pada prinsipnya teori ini menyatakan bahwa “tidak semua aturan yang berlaku pada suatu masyarakat tertentu dapat ditransfer dan berlaku dengan baik pada masyarakat lain karena adanya perbedaan sistem nilai yang dianut oleh masyarakat bersangkutan⁷⁸. Teori tersebut diatas dikuatkan oleh pandangan Eugen Ehrlich dalam bukunya *Fundamental Principles of The Law Sociology of Law*, 1975 yang menyatakan *Law is always society as well as society is always in the law*, bahwa hukum Negara yang dikenali juga sebagai hukum perundang-undangan nasional yang positif itu tidak

⁷⁸ Satria Sukananda, “MENJAWAB PERMASALAHAN KESEJANGAN HUKUM (LEGAL GAPS) DI INDONESIA Respresentif Dari Hukum , Adalah Sebuah Karya Normative . Pada Galibnya ,” 1, no. 2 (2018).Hlm. 137

berawal dari rakyat yang hidup dalam masyarakat, Menyadari bahwa hukum nasional yang diberlakukan lewat proses transplantasi ke masyarakat tertentu yang berbeda secara sosial kultural itu tidak selamanya dengan cepat bisa diterima penduduk setempat dan memperoleh kebermaknaannya⁷⁹. Akibatnya terjadi apa yang disebut *legal gaps*.

Dua tokoh Pengiat Sosiologi hukum yaitu Prof. Dr. Satjipto Raharjo, S.H., dan Prof Soetandyo Wignjosoebroto, MPA juga mengemukakan hal yang sama, bahwa akan terjadi legal gaps atau kegagalan transplantasi hukum ketika hukum positif dipaksakan kedalam hukum kebiasaan masyarakat sehingga terjadi legal gaps pada system hukum Indonesia⁸⁰. Menurut Ahmad Biroli dalam menjelaskan mengenai kesenjangan hukum (*legal gap theory*) kita tidak dapat lepas dari prinsip hukum dalam tataran normative (*law in books*) dan hukum dalam tataran realita (*law in action*) hal ini sejalan dengan penjelasan hukum yang diidealkan (*das sollen*) dan hukum sebagaimana diwujudkan dalam tataran normatif maupun praktik interpretatif (*das sein*)⁸¹. Menurut Sudikno Mertokusumo dalam bukunya Mengenal Hukum: Suatu Pengantar, *das sollen* didefinisikan sebagai kenyataan normative atau apa yang

⁷⁹ *Ibid* hlm. 137.

⁸⁰ *ibid* hlm. 138.

⁸¹ *Ibid* hlm. 147.

seyogyanya dilakukan, sedangkan definisi *das sein* adalah kenyataan alamiah atau peristiwa konkret⁸².

Konteks penelitian normatif, teori kesenjangan hukum tidak digunakan untuk menguji realitas empiris secara langsung, melainkan sebagai kerangka analitis untuk mengidentifikasi inkonsistensi norma, konflik antar aturan, serta perbedaan penafsiran dalam bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Teori ini menjadi relevan ketika dikaitkan dengan isu perlindungan hak anak perempuan dalam praktik dispensasi kawin. Secara *das sollen*, norma hukum di Indonesia telah menetapkan batas usia minimum perkawinan sebagai bentuk perlindungan terhadap anak, sekaligus mencerminkan komitmen terhadap prinsip kepentingan terbaik bagi anak dan kesetaraan gender. Dalam konstruksi normatif, aturan tersebut seharusnya membatasi secara ketat kemungkinan terjadinya perkawinan anak, termasuk melalui mekanisme dispensasi yang bersifat pengecualian. Namun, dalam kerangka *das sein* yang dianalisis secara normatif misalnya melalui terhadap pertimbangan hakim dalam putusan dispensasi kawin sering ditemukan adanya inkonsistensi penafsiran, di mana alasan-alasan seperti saling mencintai, kehamilan, tekanan sosial, atau pertimbangan moral

⁸² Lukman Santoso Az, "Pengantar Ilmu Hukum," no. October (2018) hlm. 57 .

justru dijadikan dasar untuk mengesampingkan tujuan perlindungan hukum itu sendiri⁸³. Prinsip *Das sein* tidak dipahami sebagai realitas empiris lapangan, melainkan sebagai realitas normatif dalam praktik yudisial yang terdokumentasi.

Berdasarkan pemaparan teori kesenjangan hukum yang telah disebutkan pada paragraph sebelumnya, Penulis menyimpulkan bahwa teori kesenjangan hukum ini merupakan dasar dalam menjawab rumusan masalah mengenai terjadinya inkonsistensi antara perlindungan anak perempuan dengan praktik dispensasi kawin, hal ini karena teori kesenjangan hukum mampu menunjukkan bahwa terdapat jarak antara tujuan ideal perlindungan anak perempuan (*das sollen*) dengan konstruksi argumentasi hukum dalam putusan pengadilan (*das sein*)⁸⁴. Inkonsistensi ini mencerminkan bahwa norma hukum belum sepenuhnya terformulasi atau diinterpretasikan secara selaras dengan prinsip perlindungan anak, sehingga membuka ruang bagi praktik yang justru berpotensi mereduksi hak anak perempuan. Oleh karena itu, melalui analisis normatif berbasis teori kesenjangan hukum, dapat ditegaskan bahwa problem utama bukan semata pada ada atau tidaknya aturan, melainkan pada bagaimana norma tersebut

⁸³ M.H Dr. Mardi Candra, S.Ag.,M.Ag., *PEMBARUAN HUKUM DISPENSASI KAWIN DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA* (Jakarta: KENCANA,Jl. Tambora Raya No.23 Rawamangun Jakarta 13220, 2021) hlm. 32 .

⁸⁴ Praktik Wasiat et al., “MAQASID : Jurnal Studi Hukum Islam” 15, no. 1 (2026): Hlm. 59.

dirumuskan, ditafsirkan, dan disistematiskan dalam kerangka hukum positif.

2. Kajian Konseptual

a. Hak Anak Perempuan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak menyebutkan definisi anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan⁸⁵. Adapun pengertian anak dalam Konvensi Hak-hak Anak atau *Convention On The Rights Of The Child*, yang dimaksud anak dalam Konvensi ini adalah setiap orang yang berusia di bawah umur 18 tahun, kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal⁸⁶. Secara pandangan sosial menurut Haditono anak merupakan makhluk yang membutuhkan pemeliharaan, kasih sayang dan tempat bagi perkembangannya dan merupakan bagian dari keluarga yang memberi kesempatan untuk berkembang dalam kehidupan Bersama⁸⁷.

⁸⁵ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, “Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.”

⁸⁶ UNICEF, “Konvensi Hak Anak: Versi Anak-Anak,” UNICEF INDONESIA, 2018, <https://www.unicef.org/indonesia/id/konvensi-hak-anak-versi-anak-anak>.

⁸⁷ Siska Lis Sulistiani, *Kedudukan Hukum Anak*, ed. Nurul Falah Atif (Bandung: PT Refika Aditama, 2015). Hlm. 15

Berbicara mengenai hak berdasarkan pernyataan Meijers dalam Pengantar Ilmu Hukum mengungkapkan pengertian mengenai hak adalah sesuatu yang melekat pada manusia baik aspek fisik maupun aspek eksistensialnya⁸⁸. Berdasarkan penjelasan di atas dapat kita maknai bahwasanya definisi hak anak perempuan ialah segala sesuatu yang melekat pada diri seorang anak perempuan baik dalam aspek fisik maupun aspek eksistensialnya. Lebih lanjut pengaturan mengenai hak anak perempuan telah dituangkan secara eksklusif dalam *Convention On The Elimination Of All Of Discrimination Against Women (CEDAW)* yang membahas mengenai upaya penghapusan diskriminasi perempuan⁸⁹.

Berdasarkan penjabaran konsep hak anak perempuan di atas Penulis menyimpulkan bahwasanya konsep ini relevan digunakan sebagai landasan dalam menganalisis rumusan masalah terjadinya inkonsistensi dalam perlindungan hak anak perempuan karena inti persoalan dalam penelitian ini bukan hanya tentang prosedur dispensasi kawin, akan tetapi tentang bagaimana negara, hukum, budaya dan struktur sosial memperlakukan anak perempuan sebagai subjek hak.

⁸⁸ LL.M Prof.Dr.Peter Mahmud Marzuki, S.H.,M.S., *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: KENCANA,Jl. Tandra Raya No.23 Rawamangun Jakarta 13220, 2008) hlm. 148.

⁸⁹ “(CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF DISCRIMINATION AGAINST,” 1984.

b. Perlindungan Anak Perempuan

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 disebutkan Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi⁹⁰. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat, Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis⁹¹. Perlindungan anak tidak dapat dipisahkan dari prinsip-prinsip yang melandasinya, berikut prinsip-prinsip perlindungan anak tersebut :

1. Anak tidak dapat berjuang sendiri : Anak tidak dapat melindungi hak-haknya sendiri karena banyak faktor yang mempengaruhinya, oleh karena itu negara dan masyarakat berkepentingan mengusahakan perlindungan anak.
2. Kepentingan terbaik anak (*The best interest of child*) :
Kepentingan terbaik bagi anak dipandang sebagai *of paramount*

⁹⁰ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, “Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.”

⁹¹ Laurensius Arliman S, “Teori Dan Konsep Perlindungan Anak Di Indonesia.” Hlm. 327

importance yakni memperoleh keputusan tertinggi dalam setiap keputusan yang menyangkut anak.

3. Rancangan Daur Kehidupan (*life-circle approach*) :
Perlindungan anak mengacu pada pemahaman bahwa bentuk perlindungan bagi seorang anak harus dimulai sejak dini dan terus-menerus.
4. Lintas sektoral : Perlindungan anak tergantung dari berbagai faktor. Sehingga perlindungan anak membutuhkan sumbangsih masyarakat dalam semua tingkatan, baik Pendidikan, ekonomi, sosial maupun kesehatan.

Pembahasan mengenai perlindungan anak perempuan secara spesifik telah dituangkan eksklusif dalam *Convention On The Elimination Of All Of Discrimination Against Women (CEDAW)* tepatnya Pasal 2 huruf C yang pada intinya membahas mengenai kewajiban negara untuk menetapkan perlindungan hukum atas hak-hak perempuan secara setara dengan laki-laki dan memastikan melalui pengadilan nasional yang berwenang dan Lembaga publik lainnya ,perlindungan yang efektif bagi perempuan terhadap setiap Tindakan diskriminasi. Konvensi CEDAW ini juga membahas mengenai jaminan perlindungan hak perempuan dalam pendidikan, berkaitan dengan Pendidikan secara eksklusif tertuang pada Pasal 10 CEDAW yang menegaskan bahwa perempuan berhak atas perlindungan terhadap akses studi, kurikulum yang setara dan juga

Penghapusan segala konsep stereotip mengenai peran laki-laki dan perempuan di semua tingkatan dan dalam semua bentuk pendidikan dengan mendorong pendidikan bersama (koedukasi), selain itu lingkup pendidikan juga harus mengarah pada kesetaraan dalam politik yang mana pendidikan politik bagi perempuan harus jelas terfokus pada kemampuan perempuan untuk menyadari pentingnya emansipasi perempuan terhadap marginalisasi politik nasional, sehingga perempuan memiliki identitas yang kuat dalam kehidupan politik⁹².

Berkaitan dengan perkawinan berdasarkan Pasal 16 CEDAW juga diatur mengenai hak perempuan untuk menghilangkan diskriminasi terhadap perempuan dalam semua hal yang berkaitan dengan perkawinan dan hubungan keluarga dan khususnya wajib memastikan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, seperti perlindungan hak perempuan untuk menikah, memilih pasangan, hak yang sama dalam tanggung jawab pernikahan Hak pribadi yang sama seperti suami dan istri, termasuk hak untuk memilih profesi, dan pekerjaan. Penjelasan pasal yang sama juga diatur mengenai Pertunangan dan pernikahan anak di bawah umur tidak memiliki kekuatan hukum, dan semua tindakan yang diperlukan, termasuk pembuatan undang-undang, harus diambil untuk menetapkan usia

⁹² Siska Diana Sari, "OPTIMALISASI POLITICAL EDUCATION MELALUI IMPLEMENTASI KRPPA," 2024. Hlm. 3

minimum untuk menikah dan mewajibkan pendaftaran pernikahan di kantor catatan sipil resmi⁹³.

Berdasarkan penjelasan di atas Penulis menyimpulkan bahwasanya konsep perlindungan anak perempuan ini relevan guna menjawab rumusan masalah mengenai bagaimana terjadinya inkonsistensi pengaturan perlindungan anak dalam dispensasi kawin karena fokus utama penelitian ini berkaitan dengan bagaimana hukum memberikan atau justru gagal memberikan perlindungan terhadap anak perempuan yang terlibat dalam praktik dispensasi kawin. Pelaksanaan dispensasi kawin dengan alasan *non urgensi* membuat perlindungan anak tersebut menemui titik celah munculnya resiko yang menggiring pada pelanggaran perlindungan anak oleh negara maupun pemerintah.

c. Perkawinan

Terminologi bahasa arab mengartikan perkawinan ialah nikah yang secara bahasa ‘nikah’ bermakna al-dhammu wal-jami’ yang berarti “himpunan atau kesatuan” yang dapat pula dimaknai berhimpunnya sesuatu dengan yang lainnya⁹⁴. Secara bahasa perkawinan berasal dari kata “kawin” atau juga disebut pernikahan “nikah” yang mana berdasarkan Kamus Besar Bahasa

⁹³ Majelis Umum, “Konvensi Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan” 27, no. September (1981): Hlm. 10.

⁹⁴ Siska Lis Sulistiani, *Kedudukan Hukum Anak*. Hlm. 9

Indonesia (KBBI) bermakna perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri dengan resmi⁹⁵. Pengertian perkawinan di atas selaras dengan definisi perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa”.

Pengertian perkawinan di atas mengisyaratkan bahwa dalam sebuah perkawinan ditekankan adanya ikatan resmi antara laki-laki dengan perempuan, selain itu resmi dan sah-nya suatu perkawinan tidak hanya berdasarkan pada agama akan tetapi juga pengaturan hukum yang berlaku dalam sebuah negara yang dalam hal ini adalah negara Indonesia. Indonesia secara khusus mengatur terkait perkawinan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Untuk mewujudkan sebuah perkawinan yang sah, Islam menghendaki perkawinan yang dilakukan sesuai dengan syariat yang berlaku⁹⁶. Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Perkawinan mengenai syarat-syarat perkawinan diantaranya yakni sebagai berikut :

⁹⁵ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*.

⁹⁶ Bintang Ulya Kharisma, “Jurnal Pro Hukum:” 11 (2022): Hlm. 163.

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
3. Dilaksanakan berdasarkan kepercayaan agama masing-masing.
4. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menindaklanjuti syarat-syarat yang disebutkan di atas Penulis menyimpulkan bahwasanya dalam sebuah perkawinan tidak dapat di dasari dengan adanya pemaksaan sepihak, karena harus didasarkan pada persetujuan kedua calon mempelai yang berusia 19 tahun berdasarkan tata cara agama masing-masing dan dicatatkan berdasarkan undang-undang perkawinan hal ini karena perkawinan merupakan perbuatan hukum yang membawa pengaruh sangat besar dan mendalam bagi orang yang melakukan perkawinan itu sendiri maupun bagi masyarakat⁹⁷. Hal ini semakin mempertegas bahwasanya perkawinan tidak hanya sah dilaksanakan secara agama tetapi juga harus berlandaskan hukum negara. Pernyataan ini menunjukkan bahwasanya konsep perkawinan relevan guna

⁹⁷ Bintang Ulya Kharisma.

menjawab rumusan masalah mengenai pengaturan dispensasi kawin dalam sistem perkawinan di Indonesia.

d. Dispensasi Kawin

KBBI mendefinisikan dispensasi sebagai pengecualian dari aturan umum untuk suatu keadaan yang khusus⁹⁸, hal ini selaras dengan ketentuan Pasal 1 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 yang mendefinisikan dispensasi kawin sebagai pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan. Dispensasi kawin, sesuai namanya dapat diartikan bahwa hukum yang dipakai dan diterapkan adalah hukum pengecualian dari hukum normal, sehingga membolehkan sesuatu yang seharusnya tidak boleh menjadi boleh karena adanya sebab-sebab tertentu berdasarkan putusan pengadilan⁹⁹. Ketentuan mengenai dispensasi kawin ini dilandaskan pada Pasal 7 ayat 2 undang-undang perkawinan “Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita”. Alasan dispensasi kawin yang tidak dicantumkan dalam undang-undang tersebut,

⁹⁸ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*.

⁹⁹ Dr. Mardi Candra, S.Ag., M.Ag., *PEMBARUAN HUKUM DISPENSASI KAWIN DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA* hlm. 37.

mengindikasikan bahwa secara yuridis pengaturan terkait dispensasi kawin ini belum di atur secara jelas.

Menanggapi kekosongan pengaturan dispensasi kawin, pada tanggal 21 November 2019 Mahkamah Agung Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili dispensasi kawin¹⁰⁰. Pengaturan ini merupakan Hukum Acara yang mengatur tentang bagaimana proses pemeriksaan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan. Diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung “PERMA” ini tidak sepenuhnya menutup adanya kekosongan hukum terkait dispensasi kawin, karena sifatnya sebagai praktik mengadili dan bukan melandasi dengan jelas terkait legalitas dispensasi kawin.

Secara umum PERMA mengatur tentang bagaimana proses pemeriksaan permohonan dispensasi kawin di pengadilan, mulai dari lingkup persyaratan administrasi, pemeriksaan permohonan, hal-hal yang harus dilakukan dan dipertimbangkan oleh hakim, hingga kriteria hakim yang dapat mengadili perkara dispensasi kawin. Perlu diketahui bahwasanya dalam memeriksa persidangan dispensasi kawin hanya dipimpin oleh seorang hakim tunggal yang telah memenuhi syarat atau kriteria hakim anak yakni memiliki “Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung” sebagai hakim anak,

¹⁰⁰ Dr. Mardi Candra, S.Ag., M.Ag., Op. Cit hlm. 91.

mengikuti pelatihan dan/bimbingan teknis tentang “Perempuan Berhadapan Dengan Hukum”, atau “Sertifikat Sistem Peradilan Pidana Anak”¹⁰¹.

Sesuai jenisnya perkara dispensasi kawin merupakan perkara yang bersifat *voluntair* (permohonan) dan dilaksanakan secara *ex-parte*, sehingga tidak ada tahap replik dan duplik antar pihak layaknya peradilan gugatan. Jalannya proses pemeriksaan secara *ex-parte* bersifat sederhana dan hanya mendengar keterangan pemohon, dan hanya terkait pemeriksaan bukti/saksi¹⁰². Berdasarkan penjelasan di atas berikut tahapan dalam pemeriksaan dispensasi kawin¹⁰³:

1. Sidang pertama:

Pada Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 mengatur bahwa pada saat persidangan pertama para pihak untuk mendengarkan keterangannya.

2. Pemberian nasihat oleh hakim:

Pada Pasal 10 PERMA menegaskan bahwa hakim tunggal dalam persidangan mempunyai kewajiban untuk memberikan

¹⁰¹ *ibid.* hlm. 142

¹⁰² *Ibid* hlm. 144.

¹⁰³ Mahkamah Agung, “Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Permohonan Dispensasi Nikah,” 2016, 1–23.

penasihatan kepada sejumlah pihak dan penasihatan ini bersifat *imperative* yakni harus dilakukan.

3. Pemeriksaan perkara dan pembuktian:

Apabila penasihatan oleh hakim kepada pemohon tidak berhasil, maka kemudian hakim melanjutkan persidangan dengan membacakan surat permohonan pemohon, jika isinya tetap dipertahankan oleh pemohon dan tidak ada perubahan maka hakim melanjutkan pemeriksaan perkara dengan mendengarkan penjelasan para pihak.

4. Putusan Hakim: Dalam memutuskan perkara dispensasi kawin, seorang hakim harus mempertimbangkan segala sesuatunya. Pertimbangan hukum tentang satu persatu petitum permohonan dispensasi kawin apakah dikabulkan seluruhnya, dikabulkan sebagian atau ditolak sebagian dan ditolak seluruhnya.

Berdasarkan penjabaran konsep dispensasi kawin di atas Penulis menyimpulkan bahwasanya konsep ini merupakan objek utama yang menjadi sumber persoalan hukum dalam penelitian. Melalui konsep ini, penelitian dapat mengkaji rumusan masalah mengenai bagaimana pengaturan dispensasi kawin dalam sistem hukum di Indonesia dan juga mekanisme hukum yang mempengaruhi perlindungan hak anak perempuan.

e. Hukum Gender dan Feminisme

Istilah "Gender" pertama kali diperkenalkan oleh Robert Stoller (1968) untuk memisahkan pencirian manusia yang didasarkan pada pendefinisian yang berasal dari ciri- ciri fisik biologis. Dalam ilmu sosial orang yang juga sangat berjasa dalam mengembangkan istilah dan pengertian gender adalah Ann Oakley pada tahun 1972¹⁰⁴. Sebagaimana Stoller mengartikan gender sebagai konstruksi sosial atau atribut yang dikenakan pada manusia yang dibangun oleh kebudayaan manusia. gender berarti perbedaan yang bukan biologis dan bukan kodrat Tuhan. Perbedaan biologis merupakan perbedaan jenis kelamin (*Sex*) adalah Kodrat Tuhan maka secara permanen berbeda dengan pengertian gender. Gender merupakan *behavioral differences* (perbedaan perilaku) antara laki- laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial, yakni perbedaan yang bukan ketentuan Tuhan melainkan diciptakan oleh manusia melalui proses sosial dan kultural yang panjang¹⁰⁵.

Berbicara mengenai gender terkesan tidak bisa jauh dengan Feminisme dan perempuan. Padahal keduanya hanya merupakan bagian dari gender itu sendiri. Berbicara Feminisme artinya membicarakan Ideologi, bukan wacana. Literatur menyebutkan

¹⁰⁴ Martha Riananda, S.H., M.H , Malicia Evendia, S.H., *PEREMPUAN DAN KEADILAN GENDER DALAM PERSPEKTIF HUKUM* hlm. 13.

¹⁰⁵ *Ibid.*"

bahwa Feminisme adalah gerakan untuk melawan terhadap praktek- praktek kekerasan, diskriminasi, penindasan, hagemoni, dominasi dan ketidakadilan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok dan juga sistem terhadap perempuan¹⁰⁶. Dinamakan gerakan Feminisme (*women*) oleh karena adanya ketidakadilan yang dialami oleh perempuan. Tetapi kemudian makna feminisme mengalami perluasan sesuai perkembangan zaman yaitu bukan hanya membela perempuan yang tertindas tetapi siapa saja yang mengalami ketidakadilan laki- laki maupun perempuan¹⁰⁷.

Hukum gender dan feminisme tidak hanya melihat hukum sebagai norma yang mengatur, tetapi juga sebagai instrumen kekuasaan yang dapat memengaruhi relasi sosial antara laki-laki dan perempuan. Dalam perspektif ini, hukum diharapkan tidak hanya bersifat formal dan netral, tetapi juga sensitif terhadap perbedaan kondisi dan pengalaman antara laki-laki dan perempuan, dengan demikian, dapat dipahami bahwa gender merupakan dasar yang membentuk pola relasi sosial dalam masyarakat, sedangkan hukum gender merupakan pendekatan yang digunakan untuk menganalisis bagaimana hukum merespons dan memengaruhi relasi tersebut.

¹⁰⁶ Lailatuzz Zuhriyah, "Relasi Gender Dan Rekrontuksi Kritis Pemikiran Pendidikan Islam," n.d hlm.112 .

¹⁰⁷ *Ibid.* Hlm. 113

Berdasarkan penjabaran konsep di atas Penulis menyimpulkan bahwa dengan adanya konsep hukum gender dan feminisme dalam penelitian ini tidak hanya terfokus pada pembahasan aturan hukum secara formal, tetapi juga mengkaji bagaimana hukum bekerja terhadap anak perempuan dalam realitas sosial yang dipengaruhi ketimpangan gender dan budaya patriaki. Pernyataan tersebut menegaskan relevansi konsep hukum gender feminisme dalam menjawab rumusan masalah mengenai analisis inkonsistensi hak anak perempuan dalam dispensasi kawin.

f. Kapitalisme global

Istilah "kapitalisme" bersumber dari kata "*capital*" yang mengacu pada modal, yang diartikan sebagai alat produksi seperti tanah dan uang. Kata "*isme*" menunjukkan suatu paham atau ajaran¹⁰⁸. Istilah Global mengacu pada lingkup universal atau terjadi hampir diseluruh dunia. Karl Max menyatakan bahwa kapitalisme adalah system ekonomi yang bebas, baik dari penguasa maupun produksi. Kapitalisme dalam dunia bisnis bertujuan untuk memberikan kesempatan meraih keuntungan sebesar-besarnya dengan menekan biaya produksi hingga sekecil mungkin.¹⁰⁹ Kapitalisme memicu terjadinya risiko monopoli oleh pihak tak

¹⁰⁸ Mahfuzah et al., "Implikasi Globalisasi Dan Kapitalisme Perspektif Teori Dependensi." Hlm. 1927

¹⁰⁹ Sahabat Pegadaian, "Kapitalisme: Arti, Ciri, Kelebihan, Kekurangan, & Contohnya," Sahabat Pegadaian, 2025, <https://sahabat.pegadaian.co.id/artikel/keuangan/kapitalisme-adalah>.

bertanggung jawab dan juga memunculkan persaingan yang tidak sehat di pasar global serta cenderung menumbuhkan budaya ketidaksetaraan karena menjunjung individualisme.

Dewasa ini perkembangan dunia ekonomi bergerak sangat cepat, dan memaksa beberapa pihak untuk mundur dari persaingan. Hubungan antara kapitalisme dan perlindungan anak dalam dispensasi kawin terletak pada bagaimana sistem ekonomi menciptakan kondisi yang melemahkan posisi anak perempuan dalam keluarga dan masyarakat. Persaingan yang semakin ketat dalam dunia pekerjaan mendorong setiap individu untuk berlomba-lomba mendapatkan pekerjaan, namun kerap kali pekerjaan ini masih bias terhadap gender. Perkawinan anak di usia muda cenderung belum mapan secara finansial, hal ini dapat mengakibatkan meningkatnya faktor kemiskinan dan pada akhirnya akan menjadi pihak yang kalah bersaing dalam ekonomi global, hal ini hanya akan menimbulkan kemiskinan struktural dikemudian hari¹¹⁰.

Analisis resiko yang dapat terjadi di atas akan berujung pada pelanggaran perlindungan hukum utamanya bagi anak perempuan karena rentan terhadap resiko kapitalisme global. Perlindungan

¹¹⁰ KEMENKO PMK, "Perkawinan Anak Perbesar Peluang Ciptakan Generasi Miskin," KEMENKO PMK, 2021, <https://www.kemenkopmk.go.id/perkawinan-anak-perbesar-peluang-ciptakan-generasi-miskin>.

hukum yang seharusnya menjamin hak-hak anak menjadi tidak optimal karena berhadapan dengan realitas ekonomi yang memaksa keluarga mengambil keputusan yang merugikan anak. Berdasarkan hal tersebut Penulis menyimpulkan bahwa inkonsistensi perlindungan anak dalam dispensasi kawin tidak hanya disebabkan oleh kelemahan hukum, tetapi juga oleh pengaruh kapitalisme yang membentuk struktur sosial dan ekonomi secara lebih luas, sehingga diperlukan pendekatan yang tidak hanya normatif, tetapi juga struktural dalam upaya melindungi anak perempuan secara menyeluruh, sehingga konsep ini relevan guna menjawab rumusan masalah mengenai analisis dispensasi kawin terhadap perlindungan anak perempuan.

g. Inkonsistensi Hukum

Inkonsistensi berlawanan dari kata konsisten yang menurut KBBI berarti ketetapan dan kemantapan dalam bertindak (tidak berubah-ubah), sehingga inkonsistensi bermakna ketidaktetapan dan ketidakserasian¹¹¹. Inkonsistensi hukum merupakan fenomena yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara norma hukum yang satu dengan yang lain, maupun antara tujuan hukum dengan penerapannya dalam praktik. Konteks inkonsistensi disini merujuk pada kesenangan hukum. Menurut Ahmad Biroli dalam menjelaskan

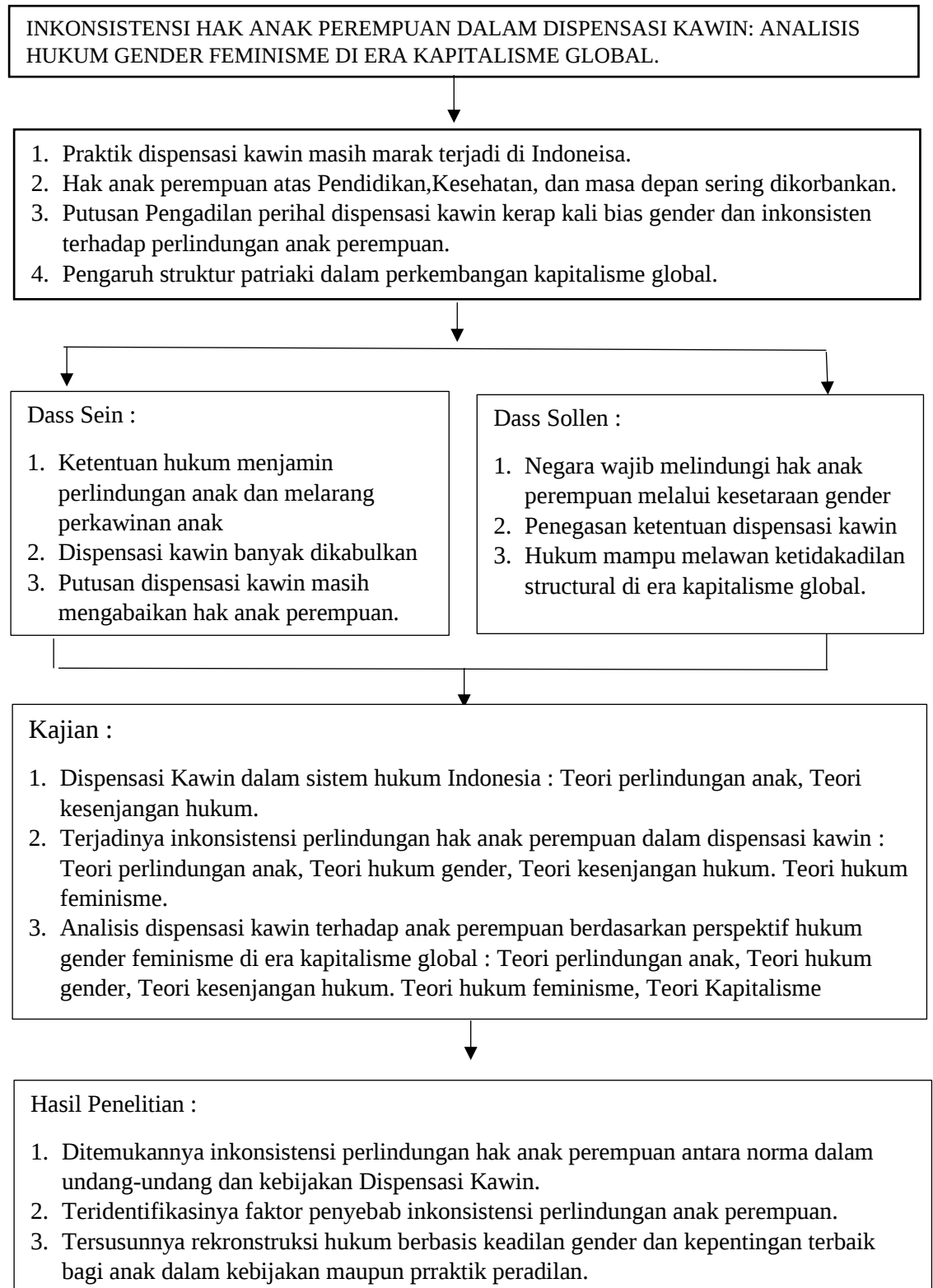
¹¹¹ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*.

mengenai kesenjangan hukum (*legal gap theory*) tidak dapat lepas dari prinsip hukum dalam tataran normative (*law in books*) dan hukum dalam tataran realita (*law in action*) hal ini sejalan dengan penjelasan hukum yang diidealkan (*das sollen*) dan hukum sebagaimana diwujudkan dalam tataran normatif maupun praktik interpretatif (*das sein*)¹¹².

Kaitannya dengan dispensasi kawin ialah, adanya kesenjangan teoritis antara Undang-Undang Perkawinan dengan dispensasi kawin serta kesenjangan hukum antara Undang-Undang dengan dispensasi kawin, dimana dalam hal ini Undang-undang perkawinan memberi batasan umur bagi sepasang calon mempelai dalam melangsungkan perkawinan dengan tujuan melindungi hak anak dan mencegah terjadinya perkawinan anak, namun disisi lain hukum juga melegalkan perkawinan anak melalui dispensasi kawin bahkan dengan alasan yang *urgent* sekalipun. Undang-Undang perlindungan anak juga sangat menegaskan mengenai perlindungannya terhadap anak dari segala bentuk pelanggaran hak-hak anak, namun dengan adanya dispensasi kawin dengan berbagai kemungkinan resiko yang terjadi dan rentan terhadap pelanggaran hak anak tetap saja ditetapkan legal untuk diterapkan.

¹¹² Sukananda, "MENJAWAB PERMASALAHAN KESEJANGAN HUKUM (LEGAL GAPS) DI INDONESIA Respresentif Dari Hukum , Adalah Sebuah Karya Normative . Pada Galibnya ,."

B. Kerangka Pemikiran



Berdasarkan bagan kerangka pemikiran di atas, penulisan penelitian ini dilakukan dengan landasan adanya fenomena tingginya dispensasi kawin di Indonesia yang dirasa inkonsisten terhadap tujuan perlindungan anak, selain itu peristiwa ini juga memicu munculnya permasalahan bias gender karena penyelenggaraan dispensasi kawin ini secara teoritis lebih banyak merugikan pihak anak perempuan ketimbang pihak laki-laki. Adanya pembahasan gender dan feminisme dalam penelitian ini difokuskan sebagai analisis kritik terhadap pemberian dispensasi kawin yang sering kali didasarkan pada alasan-alasan yang justru mencerminkan bias gender. Bias gender tersebut dapat kita amati melalui alasan permohonan dispensasi kawin seperti menjaga “kehormatan keluarga” atau mengatasi kehamilan di luar nikah, yang hampir selalu dibebankan kepada anak perempuan¹¹³. Situasi demikian, membentuk tubuh dan kehidupan anak perempuan menjadi objek kontrol sosial, sementara tanggung jawab laki-laki sering kali tidak mendapatkan sorotan yang sama. Dengan demikian, praktik dispensasi kawin tidak hanya merupakan persoalan hukum, tetapi juga persoalan ketidakadilan gender yang terstruktur

Kritik terhadap perlindungan anak dalam dispensasi kawin ini tidak hanya terfokus pada alasan bias gender akan tetapi juga pada akibat yang ditimbulkan dari persoalan bias gender tersebut, mengingat dewasa ini

¹¹³ Sonny Dewi Judiasih, “KONTROVERSI PERKAWINAN BAWAH UMUR : REALITA DAN TANTANGAN BAGI PENEGAKAN HUKUM KELUARGA DI INDONESIA Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Terbanyak Di Dunia Dan Urutan Ke-2 Di Wilayah Negara Asean . UN,” *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 6, no. 2 (2023): Hlm. 175.

perputaran ekonomi berkembang sangat cepat sebagai akibat dari adanya kapitalisme global, pasar bebas, monopoli perdagangan dan ketatnya persaingan dalam mencari pekerjaan yang tentu saja membutuhkan sumber daya manusia berkualitas, mumpuni dan siap tempur disegala medan. Perspektif gender mengungkapkan bahwa lingkup perputaran ekonomi saat ini masih menunjukkan adanya bias gender, dimana perempuan masih sangat kental dengan diskriminasi dan stereotip ibu rumah tangga yang hanya bisa mengurus urusan rumah dan keluarga. Mengurus anak dan suami seringkali dianggap beban perempuan yang mencegahnya berperan dalam lingkup ekonomi¹¹⁴.

Persaingan yang ada saat ini dianggap berat bagi kaum dewasa yang bahkan telah mengenyam pendidikan tinggi, apa jadinya jika persaingan ini harus dialami oleh anak, adanya ikatan perkawinan menuntutnya untuk mandiri secara finansial dan tidak lagi bergantung pada orang tua untuk membiayai kehidupannya. Perkawinan anak rentan terhadap putusnya pendidikan, dengan rendahnya kualitas pendidikan, minimnya skill dan keterampilan dan belum matangnya mental secara biologis pada akhirnya hanya akan menjerumuskan anak tersebut pada jurang kemiskinan struktural. Pada saat problematika ekonomi telah masuk dalam ranah keluarga maka dapat dipastikan patriarki dan kekerasan baik fisik maupun mental tidak dapat terelakkan, hal ini pada akhirnya menjadi indikasi

¹¹⁴ Larashati, "Ketimpangan Dan Peningkatan Kesenjangan Gender Dalam SDGS," *Jurnal Sains Edukatika Indonesia* 4, no. 2 (2022): 59.

bahwasanya perlindungan hak anak telah diingkari sebagai akibat dari inkonsistensi pengaturan perlindungan hak anak.

Permasalahan yang dijabarkan di atas memunculkan isu hukum yang mengungkap bahwa terdapat ketidak konsistenan pengaturan pemerintah dan negara terhadap perlindungan hak anak perempuan. Analisis *Das Sollen* menyatakan secara normatif undang-undang perkawinan mengatur batas usia perkawinan sebagai bentuk perlindungan anak, lebih lanjut undang-undang perlindungan anak juga menegaskan bahwasanya segala sesuatu keputusan yang berkaitan dengan anak haruslah berlandaskan pada asas kepentingan terbaik bagi anak atau biasa di sebut *the best interest of child*¹¹⁵ . Pengaturan dalam undang-undang ini secara langsung juga menegaskan perlindungan terhadap hak-hak anak. Bersebrangan dengan hal tersebut, Analisis *Das Sein* mengungkap bahwasanya dalam lingkup yuridis praktik, pemberian dispensasi kawin masih sering dikabulkan oleh hakim dengan mengesampingkan aspek perlindungan anak dan memfokuskan pada alasan sosial seperti kehamilan, budaya, ekonomi yang akan memicu timbulnya permasalahan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

Guna mengungkap permasalahan inkonsistensi perlindungan hak anak perempuan maka penulis menggunakan teori-teori yang relevan dengan

¹¹⁵ Fauzi Anshari Sibarani, Madiasa Ablisar, Marlina, "PENERAPAN PRINSIP THE BEST INTEREST OF CHILD TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KESUSILAAN." Hlm. 31

permasalahan tersebut, seperti teori perlindungan hukum anak, teori hukum gender, teori hukum feminisme, teori kapitalisme dan teori kesenjangan hukum, yang dianalisis menggunakan metode penelitian yuridis normative yang terfokus pada pengaturan perundang-undangan, keputusan hakim serta norma-norma yang berlaku di masyarakat. Harapannya penelitian ini akan membawa hukum pada perbaikan yang lebih kritis dan peduli terhadap permasalahan anak, utamanya dalam hal ini ialah anak perempuan.

C. Penelitian Terdahulu

Sebelum melakukan penelitian lebih lanjut, penulis terlebih dahulu menelaah beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan tema dengan penelitian ini, guna memastikan posisi penelitian ini di antara kajian-kajian yang telah ada penulis menemukan dua penelitian terdahulu yang relevan dengan topik dispensasi kawin dan perlindungan hak anak perempuan dari perspektif gender. Penelitian pertama ditulis oleh Khofifah Indah Imas Syuroya, *"Perlindungan Hukum dan Sosial terhadap Hak-Hak Anak yang Melakukan Perkawinan di Bawah Umur melalui Mekanisme Dispensasi Kawin (Studi Kasus di Desa Nyawangan, Kecamatan Sendang, Kabupaten Tulungagung)"*, yang mengkaji bagaimana perlindungan hukum dan sosial terhadap hak anak yang melakukan perkawinan di bawah umur¹¹⁶.

Penelitian kedua ditulis oleh Dika Putri V S Anie, *"Disparitas*

¹¹⁶ KHOFIFAH INDAH IMAS SYUROYA, "PERLINDUNGAN HUKUM DAN SOSIAL TERHADAP HAK-HAK ANAK YANG MELAKUKAN PERKAWINAN DI BAWAH UMUR MELALUI MEKANISME DISPENSASI KAWIN (Studi Kasus Di Desa Nyawangan Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung)" (2024), <http://repo.uinsatu.ac.id/49011/>.

Pertimbangan Hakim dalam Putusan Dispensasi Kawin Terkait Batas Usia Minimum untuk Menikah Pasca Revisi Undang-Undang Perkawinan (Studi pada Pengadilan Agama Bantul)", yang mengkaji pertimbangan hakim dalam menetapkan putusan dispensasi kawin, berdasarkan batas usia pasca perubahan pasal dalam undang-undang perkawinan.¹¹⁷ Kedua penelitian tersebut memiliki kedekatan tema dengan penelitian ini, namun terdapat sejumlah perbedaan mendasar baik dari segi lingkup kajian, pendekatan teori, maupun fokus analisis, sebagaimana akan diuraikan dalam tabel dan analisis berikut.

Tabel 1 Perbandingan Penelitian Terdahulu

Aspek	Skripsi (Khofifah Indah Imas Syuroya)	Tesis (Dika Putri V S Anie)	Penelitian Penulis
Fokus Utama	Perlindungan hukum & sosial terhadap hak anak yang menikah di bawah umur lewat jalur dispensasi kawin	Disparitas pertimbangan hakim dalam memutus perkara dispensasi kawin pasca revisi UU Perkawinan	Dispensasi kawin dianalisis dari hukum gender, feminisme dan kapitalisme global.

¹¹⁷ Ph.D DIKA PUTRI V S ANIE, Herliana, S.H., M.Comm.Law., "Disparitas Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Dispensasi Kawin Terkait Batas Usia Minimum Untuk Menikah Pasca Revisi Undang-Undang Perkawinan (Studi Pada Pengadilan Agama Bantul)" (2022), <https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/217777>.

Objek Kajian	Perlindungan hak anak dalam dispensasi kawin, Studi kasus di Desa Nyawangan, Kec. Sendang, Kab. Tulungagung	Implementasi pertimbangan hakim dalam dispensasi kawin, didukung wawancara dengan beberapa hakim Pengadilan Agama Bantul	Pengaturan dispensasi kawin secara umum dalam sistem hukum Indonesia (kajian yuridis normatif)
Teori	Teori Perlindungan Anak dikombinasikan dengan kepastian hukum.	Konsep teori kebijakan hakim yang dikombinasikan dengan teori atau konsep <i>rechtvending</i>	Hukum Gender dan Feminisme dikombinasikan dengan analisis struktur ekonomi politik kapitalisme global.
Metode	Penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis berbasis studi kasus	Penelitian empiris didukung data wawancara Hakim	Yuridis normatif, menelaah regulasi dan literatur secara umum
Kesimpulan Pembeda	Tidak menyentuh isu	Fokus ke perilaku/inkonsistensi	Diperlukan harmonisasi

	gender/feminisme maupun anak perempuan secara spesifik; fokus ke praktik sosial di satu desa	hakim, bukan ke kerangka feminisme atau kapitalisme global	regulasi dispensasi kawin yang bersperspektif gender serta penguatan peran negara terhadap dampak kapitalisme global.
--	---	---	--

Penelitian mengenai dispensasi kawin dan perlindungan hak anak sesungguhnya bukan merupakan topik baru dalam kajian hukum keluarga di Indonesia, sebagaimana tercermin dalam skripsi Khofifah Indah Imas Syuroya yang berjudul "Perlindungan Hukum dan Sosial terhadap Hak-Hak Anak yang Melakukan Perkawinan di Bawah Umur melalui Mekanisme Dispensasi Kawin" dan tesis Dika Putri V S Anie yang berjudul "Disparitas Pertimbangan Hakim dalam Putusan Dispensasi Kawin Terkait Batas Usia Minimum untuk Menikah Pasca Revisi Undang-Undang Perkawinan". Kedua penelitian ini memiliki kesamaan tema dengan penelitian yang akan penulis lakukan, yaitu sama-sama mempersoalkan bagaimana mekanisme dispensasi kawin berimplikasi terhadap upaya perlindungan hak anak pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun demikian, apabila dicermati lebih jauh, kedua penelitian tersebut memiliki

karakteristik metodologis yang berbeda secara mendasar dari penelitian yang akan penulis susun.

Skripsi Khofifah menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan lokus penelitian yang sangat spesifik, yaitu studi kasus di Desa Nyawangan, Kecamatan Sendang, Kabupaten Tulungagung. Penelitian ini lebih menitikberatkan pada bagaimana perlindungan hukum dan sosial terhadap anak yang telah menikah di bawah umur diimplementasikan dalam konteks masyarakat desa tertentu, sehingga sifatnya empiris-lokal dan hasil temuannya cenderung tidak dapat digeneralisasi ke luar konteks wilayah tersebut. Sementara itu, tesis Dika Putri V S Anie mengambil pendekatan normatif-empiris dengan fokus yang berbeda, yakni menyoroti disparitas atau ketidakseragaman pertimbangan hakim dalam memutus perkara dispensasi kawin di lingkup Pengadilan Agama Bantul. Penelitian ini lebih berorientasi pada praktik peradilan dan perilaku hakim sebagai aktor pengambil keputusan, bukan pada regulasi itu sendiri sebagai objek kritik utama. Kedua penelitian ini, meskipun sama-sama menyentuh isu perlindungan anak dalam dispensasi kawin, tidak satu pun yang menempatkan persoalan ini dalam kerangka analisis gender secara eksplisit, apalagi mengaitkannya dengan struktur ekonomi-politik yang lebih besar seperti kapitalisme global. Keduanya juga terikat pada satu lokus wilayah tertentu (studi kasus desa dan studi kasus pengadilan), sehingga tidak berupaya menganalisis persoalan ini pada tataran regulasi secara umum dan

menyeluruh, dari sinilah gap penelitian atau celah kebaruan penelitian ini menjadi terlihat jelas.

Berbeda dengan kedua penelitian terdahulu yang bersifat studi kasus dan terpaku pada satu wilayah atau satu lembaga peradilan tertentu, penelitian yang akan penulis lakukan justru tidak dibatasi oleh locus spasial tertentu, melainkan berupaya membedah inkonsistensi perlindungan hak anak perempuan pada tataran regulasi secara umum, yakni bagaimana norma hukum dispensasi kawin dalam Undang-Undang Perkawinan, PERMA Nomor 5 Tahun 2019, serta instrumen hukum perlindungan anak lainnya justru mengandung ketegangan dan inkonsistensi internal apabila dibaca melalui perspektif hukum gender. Lebih jauh, penelitian ini akan memperluas kerangka analisis dengan mengaitkan persoalan dispensasi kawin dan subordinasi hak anak perempuan tersebut dengan teori feminisme hukum, guna membongkar bagaimana relasi kuasa patriarkis turut membentuk dan dilanggengkan oleh regulasi yang formalnya terlihat netral gender. Yang menjadikan penelitian ini berbeda secara signifikan dari kedua penelitian terdahulu adalah dimensi ekonomi-politik yang diintegrasikan ke dalamnya, yaitu bagaimana fenomena dispensasi kawin yang kerap dipicu oleh faktor kemiskinan, minimnya akses pendidikan, dan tekanan ekonomi keluarga tidak dapat dilepaskan dari logika kapitalisme global yang menempatkan tubuh dan hak reproduksi anak perempuan sebagai komoditas atau instrumen penyelesaian krisis ekonomi rumah tangga. Dengan demikian, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan

kajian yang belum tersentuh oleh penelitian-penelitian terdahulu, yakni analisis hukum yang bersifat normatif-regulatif namun sekaligus kritis-multidisipliner, menggabungkan perspektif gender, feminisme, dan ekonomi-politik kapitalisme global dalam membaca inkonsistensi perlindungan hak anak perempuan pada institusi dispensasi kawin di Indonesia.

D. Hipotesis

Masih tingginya angka permohonan dispensasi menunjukkan adanya ketegangan antara norma perlindungan anak dengan praktik hukum yang berlangsung di masyarakat. Ketegangan tersebut terjadi karena secara normatif, peraturan perundang-undangan telah menegaskan batas usia minimum perkawinan sebagai bentuk perlindungan terhadap anak, yang dalam hal ini adalah anak perempuan. Sedangkan dalam praktiknya mekanisme dispensasi ini justru membuka celah legitimasi perkawinan anak. Hal ini menimbulkan dugaan bahwa perlindungan hak anak perempuan belum sepenuhnya terlaksana secara optimal.

Berdasarkan perspektif hukum feminisme, anak perempuan kerap berada dalam posisi subordinat akibat konstruksi sosial patriarkal yang masih kuat. Dalam konteks dispensasi kawin, keputusan hukum sering kali dipengaruhi oleh nilai-nilai sosial, moral, dan ekonomi yang bias gender, sehingga kepentingan terbaik bagi anak perempuan tidak selalu menjadi pertimbangan utama. Di sisi lain dalam era kapitalisme global, tekanan

ekonomi turut memperkuat adanya praktik dispensasi kawin. Keluarga dari kelompok ekonomi rentan cenderung melihat perkawinan sebagai strategi untuk mengurangi beban finansial.

Menindaklanjuti pembahasan di atas maka hipotesis penelitian ini ialah terjadinya inkonsistensi perlindungan hak anak perempuan dalam praktik dispensasi kawin disebabkan oleh tiga variable utama yakni ketidaktegasan dan ketidaksinkronan pengaturan undang-undang dalam upaya perlindungan anak, utamanya dalam pengaturan dispensasi kawin. Bias gender dalam konstruksi dan penegakkan hukum serta tekanan ekonomi dalam sistem kapitalisme global, yang secara serentak melemahkan implementasi perlindungan anak perempuan.